



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 4 TAHUN 2008

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan sumber pembiayaan dari pungutan desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pungutan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun

2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PUNGUTAN DESA

Pasal 1

Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa

Pasal 2

Jenis Pungutan Desa terdiri dari:

- a. biaya ganti cetak blangko;
- b. biaya legalisasi;
- c. biaya pemeliharaan prasarana atau sarana desa;
- d. dana pembangunan desa;
- e. pungutan atas jasa atau manfaat yang diberikan/disediakan oleh pemerintah desa.

Pasal 3

- (1) Biaya ganti cetak blangko adalah pungutan untuk membayar pengganti blangko-blangko surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.
- (2) Biaya ganti cetak blangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. surat keterangan kematian;
 - c. surat keterangan pindah tempat;
 - d. surat keterangan lain-lain.

Pasal 4

- (1) Biaya legalisasi adalah pungutan yang dilakukan dalam hal pemerintah desa memberikan rekomendasi atas pemberian izin.
- (2) Biaya legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. rekomendasi atas permohonan izin keramaian;
 - b. rekomendasi atas permohonan izin usaha;
 - c. rekomendasi atas permohonan permintaan kredit;
 - d. rekomendasi atas permohonan izin mendirikan bangunan;
 - e. rekomendasi atas lain-lain keperluan yang harus diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Biaya pemeliharaan prasarana atau sarana desa adalah pungutan atas penggunaan prasarana atau sarana desa.
- (2) Biaya pemeliharaan prasarana atau sarana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. gedung serbaguna;
 - b. gedung atau lapangan olah raga;
 - c. lain-lain bangunan milik desa.

Pasal 6

Dana pembangunan desa adalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat untuk kepentingan pembangunan desa.

Pasal 7

- Pungutan atas jasa atau manfaat yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah desa antara lain terdiri dari:
- a. pungutan kios atau ruko atau pasar desa;
 - b. titipan sepeda atau sepeda motor yang dikelola oleh pemerintah desa;
 - c. biaya penggunaan tanah kubur bagi bukan warga desa.

Pasal 8

Besaran pungutan yang dapat dikenakan kepada pemohon atau masyarakat adalah:

- a. biaya ganti cetak blangko : maksimal sebesar Rp 5.000,00;
- b. biaya legalisasi : maksimal sebesar Rp 5.000,00;
- c. biaya pemeliharaan : disesuaikan dengan kondisi masing-masing prasarana atau sarana desa;
desa
- d. dana pembangunan desa : disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa;
- e. pungutan atas jasa atau manfaat yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah desa : nilainya disesuaikan dengan besarnya jasa atau manfaat yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah desa.

Pasal 9

Sumber Pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan atau pungutan desa oleh pemerintah desa.

Pasal 10

Besaran pungutan desa agar memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tidak menimbulkan beban biaya tinggi.

Pasal 11

Kepala Desa wajib mengadministrasikan dan bertanggungjawab atas pengelolaan pungutan desa.

Pasal 12

(1) Jenis pungutan desa dan besaran pungutan desa diatur dan ditetapkan dalam peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 13

Camat agar memberikan pembinaan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pungutan desa.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala petunjuk pelaksanaan atas pelaksanaan pungutan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal: 6 Pebruari 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal: 8 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN



SUTRISNO